



PUTUSAN

Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AHMAD CHOIRUL BASYARUDIN alias GLITOK;
Jombang;
Tempat Lahir : 25 Tahun/16 November 1996;
Umur/tanggal lahir : Laki-laki;
Jenis Kelamin : Indonesia;
Kebangsaan : Dsn. Ngrumek RT.03 RW.01, Desa Nglele,
Tempat tinggal : Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H., beralamat di Jalan Gusdur pertokohan simpang tiga blok B No, 17 Jombang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 491/ Pid.Sus /2022/PN Jbg tanggal 19 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Jbg, tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Jbg. tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD CHOIRUL BASYARUDIN alias GLITOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AHMAD CHOIRUL BASYARUDIN alias GLITOK dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp800.000.000,00 yang apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus bekas rokok A Mild Mentol yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,23 gram;
 - 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,20 gram;
 - 1 (satu) sedotan sebagai skrup;
 - 1 (satu) tutup botol warna kuning yang terpasang 2 (dua) buah sedotan;
 2. 1 (satu) bungkus bekas rokok A Mild Merah yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) pipet kaca lengkung terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,90 gram yang terpasang sedotan;
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 0821254455417 dan nomor whatsapp 081554288807;
Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan : Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Kesatu

Bahwa ia Terdakwa AHMAD CHOIRUL BASYARUDIN alias GLITOK pada Jumat, 27 Mei 2022 sekirapukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan gang rumah Terdakwa di Dsn. Ngrumek RT.003 RW.001, Desa Nglele, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa saksi SALIM MIFTAKHUL RIZKY dan Saksi AFIF TEGUH PRASTIYA, S.H. bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Ngrumek RT.003 RW.001, Desa Nglele, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Dimana saat penangkapan petugas mengamankan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa dan diakui kepemilikannya, berupa :

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok A Mild Mentol yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,23 gram;
 - 1 (satu) pipet kacater dapat sisa sabu dengan berat kotor 1,20 gram;
 - 1 (satu) sedotan sebagai skrup;
 - 1 (satu) tutup botol warna kuning yang terpasang 2 (dua) buah sedotan;
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok A Mild Merah yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) pipet kaca lengkung terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,90 gram yang terpasang sedotan;
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip kosong;
3. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 082125455417 dan nomor whatsapp 081554288807;

Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual sabu kepada Saksi MASROFIN yang sebelumnya telah tertangkap. Narkotika jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada Saksi MASROFIN diperoleh dari YOGA alias IYOG dengan cara membeli, sedangkan sisa sabu yang ditemukan pada Terdakwa saat ditangkap dibeli dari FENDY DWI YANTO alias GUSBAS;

Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli dari sdr. YOGA alias IYOG pada tanggal 24 Mei 2022 sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sedangkan terakhir kali Terdakwa membeli dari sdr. FENDY DWI YANTO alias GUSBAS sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual sabu kepada Saksi MASROFIN pada Jumat, 27 Mei 2022 sekirapukul 23.30 WIB di depan gang rumah Terdakwa di Dsn. Ngrumek RT.003 RW.001, Desa Nglele, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang sebanyak 1 1 gram seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun saat itu baru diserahkan sebesar 1 paket supra. Selanjutnya pada Minggu, 29 Mei 2022 sekira pukul 01.07 WIB di tempat yang sama Terdakwa menyerahkan kekurangan sabu pesanan Saksi MASROFIN;

Bahwa Terdakwa juga pernah menjual sabu kepada Saksi FENDI DWI YANTO sebanyak 2 kali, yaitupada :

1. Akhir bulan April 2022 seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
2. Pertengahan bulan Mei seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli dan menjual narkotika jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris barang bukti Narkoba Nomor : R/6976/VII/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 6 Juli 2022 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 05578/NNF/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor : 11582/2022/NNF dan Nomor : 11582/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa AHMAD CHOIRUL BASYARUDIN alias GLITOK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa AHMAD CHOIRUL BASYARUDIN alias GLITOK pada Jumat, 27 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan gang rumah Terdakwa di Dsn. Ngrumek RT.003 RW.001, Desa Nglele, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa saksi SALIM MIFTAKHUL RIZKY dan Saksi AFIF TEGUH PRASTIYA, S.H. bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Ngrumek RT.003 RW.001, Desa Nglele, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Dimana saat penangkapan petugas mengamankan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa dan diakui kepemilikannya, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok A Mild Mentol yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,23 gram;
 - 1 (satu) pipet kacater dapat sisa sabu dengan berat kotor 1,20 gram;
 - 1 (satu) sedotan sebagai skrup;
 - 1 (satu) tutup botol warna kuning yang terpasang 2 (dua) buah sedotan;
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok A Mild Merah yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) pipet kaca lengkung terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,90 gram yang terpasang sedotan;
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip kosong;
3. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 082125455417 dan nomor whatsapp 081554288807;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa AHMAD CHOIRUL BASYARUDIN alias GLITOK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Afif Teguh Prastiya, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022, sekitar pukul 15.30 Wib di rumah Dsn. Ngrumek Rt /Rw. 003/001 Ds. Nglele Kec. Sumobito Kab. Jombang;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok A Mild Mentol yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,23 Gram, 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,20 Gram, 1 (satu) sedotan sebagai skrup, 1 (satu) tutup botol warna kuning yang terpasang 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) bungkus bekas rokok A Mild Merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) pipet kaca lengkung terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,90 Gram yang terpasang sedotan, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 082125455417 dan nomor whatsapp 081554288807;
 - Bahwa Terdakwa telah menyerahkan sabu kepada Masrofin yang juga ditangkap oleh Polisi pada tanggal 30 Mei 2022 selain itu juga Terdakwa menyimpan plastik klip sisa sabu dan pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Yoga alias lyog dengan system ranjau dan terakhir kali pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 Wib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. Fendy Dwi Yanto Bin Poniman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 Wib di rumah Saksi Dsn. Tejo Selatan Rt.03 Rw.02 Ds. Tejo Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok LA Djarum yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya shabu dengan berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,15 gram. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya shabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,11 gram. 3 (Tiga) plastik klip bekas pakai. 1 (satu) buah potongan sedotan sebagai Skrop. 1 (satu) pak plastik klip kosong. dan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna Biru dongker dengan nomor simcard : 085748888894;
- Bahwa Saksi pernah membeli shabu selain dari Ucup yakni juga mendapatkannya melalui Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

3. Masrofin Bin Samsun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekitar pukul 06.00 Wib di rumah Dsn. /Ds. Diwek Kec. Diwek Kab. Jombang Saat penangkapan olah Polisi Saksi sendirian sedang tidur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,33 Gram berat bersihnya 1,14 Gram, 6 (enam) piasik klip kosong potongan, 2 (dua) sedotan sebagai skrup, 1 (satu) bungkus bekas rokok A Mild yang didalamnya berisi 1(satu) pack platik Klip merk C-Tik, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) tutup botol terdapat dua lubang wara biru, 1 (satu) botol plastik sebagai bong dan terpasang pipet kaca yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 4,17 Gram, 1 (satu) sedotanputih, 1 (satu) korekapi gas warna hijau, 1 (satu) besi sebagai kompor dan 1 (satu) unit HP merk INFINIX wama hijau dengan nomor sim card 089653599213 dan semua barang bukti diatas berada di bawah kasur kamar Saksi, kecuali 1 (satu) unit HP merk INFINIX



wama hijau dengan nomor simcard 089653599213 sedang dipegang anak Saksi untuk main game sendiri;

- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan dikarenakan diketahui oleh Polisi telah menjual, menukar atau menyerahkan sabu dan juga menyimpan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022, sekitar pukul 15.30 Wib di rumah Dsn. Ngrumek Rt./Rw. 003/001 Ds. Nglele Kec. Sumobito Kab. Jombang karena menyimpan sabu dan pada saat dilakukan penangkapan oleh polisi Terdakwa sendirian sedang tidur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok A Mild Mentol yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,23 Gram, 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,20 Gram, 1 (satu) sedotan sebagai skrup, 1 (satu) tutup botol warna kuning yang terpasang 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) bungkus bekas rokok A Mild Merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) pipet kaca lengkung terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,90 Gram yang terpasang sedotan, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 082125455417 dan nomor whatsapp 081554288807. Kesemua barang bukti yang disita dari Terdakwa oleh Polisi berada di atas kasur berada di sebelah Terdakwa saat tidur;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu kepada Masrofin dan mendapatkan sabu dari Yoga alias Iyog (sekarang berada di lapas Tulungagung) dan untuk pembayaran melalui transfer selain itu juga Terdakwa diketahui menyimpan plastik klip sisa sabu dan pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu sedangkan untuk sabu yang Terdakwa beli untuk Terdakwa konsumsi terakhir kali dari Fendy Dwi Yanto als Gusbas;
- Bahwa Terdakwa tidak pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok A Mild Mentol yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,23 Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,20 Gram;
- 1 (satu) sedotan sebagai skrup;
- 1 (satu) tutup botol warna kuning yang terpasang 2 (dua) buah sedotan;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok A Mild Merah yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) pipet kaca lengkung terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,90 Gram yang terpasang sedotan;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 082125455417 dan nomor whatsapp 081554288807;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022, sekitar pukul 15.30 Wib di rumah Dsn. Ngrumek Rt./Rw. 003/001 Ds. Nglele Kec. Sumobito Kab. Jombang karena menyimpan sabu dan pada saat dilakukan penangkapan oleh polisi Terdakwa sendirian sedang tidur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok A Mild Mentol yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,23 Gram, 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,20 Gram, 1 (satu) sedotan sebagai skrup, 1 (satu) tutup botol warna kuning yang terpasang 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) bungkus bekas rokok A Mild Merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) pipet kaca lengkung terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,90 Gram yang terpasang sedotan, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 082125455417 dan nomor whatsapp 081554288807. Kesemua barang bukti yang disita dari Terdakwa oleh Polisi berada di atas kasur berada di sebelah Terdakwa saat tidur;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan sabu kepada Masrofin dan mendapatkan sabu dari Yoga alias Iyog (sekarang berada di lapas Tulungagung) dan untuk pembayaran melalui transfer selain itu juga Terdakwa diketahui menyimpan plastik klip sisa sabu dan pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu sedangkan untuk sabu yang Terdakwa beli untuk Terdakwa konsumsi terakhir kali dari Fendy Dwi Yanto als Gusbas;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Ahmad Choirul Basyarudin alias Glitok sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum", namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang di rumahnya kemudian dilakukan pengeledahan oleh Saksi Afif Teguh Prastiya bersama tim dari Polres Jombang di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok A Mild Mentoi yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,23 Gram, 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,20 Gram, 1 (satu) sedotan sebagai skrup, 1 (satu) tutup botol warna kuning yang terpasang 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) bungkus bekas rokok A Mild Merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) pipet kaca lengkung terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,90 Gram yang terpasang sedotan, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 082125455417 dan nomor whatsapp 081554288807. Kesemua barang bukti yang disita dari Terdakwa oleh Polisi adalah milik Terdakwa ditemukan berada di atas kasur di sebelah Terdakwa saat tidur, yang mana dari hasil pemeriksaan berdasarkan Hasil Uji Laboratoris terhadap barang bukti dengan label Nomor : 11582/2022/NNF adalah *benar kristal* metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas terbukti bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,001 gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih berat netto \pm 0,001 gram yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah merupakan narkotika Golongan I. Dan dari fakta di persidangan tidak terungkap bahwa narkotika tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium. Selain itu Terdakwa tidak pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika golongan I tersebut, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara



limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, yang mana apabila tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok A Mild Mentol yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,23 Gram;
 - 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,20 Gram;
 - 1 (satu) sedotan sebagai skrup;
 - 1 (satu) tutup botol warna kuning yang terpasang 2 (dua) buah sedotan;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok A Mild Merah yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) pipet kaca lengkung terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,90 Gram yang terpasang sedotan;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip kosong;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkoba golongan I dan barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 082125455417 dan nomor whatsapp 081554288807;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan terbukti sebagai alat yang disalahgunakan Terdakwa serta untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Choirul Basyarudin alias Glitok, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menyimpan narkotika golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok A Mild Mentol yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,23 Gram;
 - 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,20 Gram;
 - 1 (satu) sedotan sebagai skrup;
 - 1 (satu) tutup botol warna kuning yang terpasang 2 (dua) buah sedotan;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok A Mild Merah yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) pipet kaca lengkung terdapat sisa sabu dengan berat kotor 1,90 Gram yang terpasang sedotan;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip kosong;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 082125455417 dan nomor whatsapp 081554288807;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS SUMANJAYA, S.H., dan DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh DRS. GATUT PRAKOSA., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ANJAS MEGA LESTARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

DRS. GATUT PRAKOSA